

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI  
SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 1897/Pid.SUS/2022/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

**PRATAMA ADITYA SAPUTRA**

**218400150**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/2/26

Access From (repositori.uma.ac.id)2/2/26

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI  
SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 1897/Pid.SUS/2022/PN-Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH:  
PRATAMA ADITYA SAPUTRA  
218400150**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/2/26

Access From (repositori.uma.ac.id)2/2/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak  
(Studi Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/Pn Mdn)

Nama : Pratama Aditya Saputra


NPM : 218400150

Bidang : Hukum Keadilan

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing

  
Riswan Munthe, SH, MH

Diketahui :  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/2/26

Access From (repository.uma.ac.id)2/2/26

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 26 Agustus 2025



Pratama Aditya Saputra

218400150



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratama Aditya Saputra  
NPM : 218400150  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 Agustus 2025

Yang menyatakan,



( Pratama Aditya Saputra )

Document Accepted 2/2/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Pratama Aditya Saputra  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 02 Desember 2000  
Alamat : Jl. Karya Gg.Adil , No. 11 Medan  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Effendi Sayidina  
Ibu : Dewi Susanti  
Anak ke : 1 (Satu) dari 2 (Dua) Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (Negeri 067097) : Lulus Tahun 2012  
SMP (Negeri 16 Medan) : Lulus Tahun 2015  
SMA (Sultan Iskandar Muda) : Lulus Tahun 2018  
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Oleh:

**PRATAMA ADITYA SAPUTRA**

**NPM: 218400150**

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk kerja paksa serta perbudakan. Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak, Untuk mengetahui Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak, Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Eksploitasi. Metode Penelitian adalah yuridis normatif, jenis data adalah data sekunder, primer, tersier. Teknnik pengumpulan data pustaka dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil Penelitian Aturan hukum adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam suatu masyarakat dan diakui serta ditegakkan oleh otoritas yang berwenang. Bentuk Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak adalah Pelecehan Seksual, Prostitusi anak, Pemerkosaan anak, Perkawainan Anak Sebagai Eksploitasi Seksual, Perdagangan Anak. Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Penerapan Sanksi maksimal yang diatur dalam Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling lama 10 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 Juta Rupiah. Penerapan hukum pada Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seharusnya dilakukan secara ketat, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan. ketika seluruh unsur dalam pasal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak cukup jika hakim hanya menjatuhkan pidana ringan atas dasar usia terdakwa yang masih muda atau sikap sopan selama persidangan.

**Kata kunci: Eksploiasi; Tindak Pidana; Anak.**



## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EXPLOITATION SEXUALLY IN FRONT OF A CHILD**

**(Study of Decision Number 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

**By:**

**PRATAMA ADITYA SAPUTRA**

**NPM: 218400150**

*Sexual exploitation of children is a form of coercion and violence against children, and leads to forced labor and slavery. Sexual exploitation of children is currently a very concerning problem. Research Objectives To determine the legal rules for the crime of sexual exploitation of children, To determine the Forms of Criminal Acts of Sexual Exploitation of Children, To determine the Application of Criminal Sanctions for perpetrators of Criminal Acts of Exploitation. The research method is normative juridical, the types of data are secondary, primary, tertiary data. Library and field data collection techniques. Data analysis is carried out qualitatively. Research Results Legal rules are a set of norms that regulate the behavior of individuals or groups in a society and are recognized and enforced by the competent authorities. Forms of Criminal Acts of Sexual Exploitation of Children are Sexual Harassment, Child Prostitution, Child Rape, Child Marriage as Sexual Exploitation, Child Trafficking The application of criminal sanctions or the imposition of criminal sanctions is to apply, impose penalties in accordance with applicable regulations. The maximum penalty stipulated in Article 88 in conjunction with Article 761 of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection is a maximum imprisonment of 10 years and/or a maximum fine of IDR 200,000,000 million. The application of Article 88 in conjunction with Article 761 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection should be carried out strictly, consistently, and oriented towards maximum protection for children as a vulnerable group. Even when all elements of the article have been legally and convincingly proven, it is not sufficient for the judge to simply impose a light sentence based on the defendant's young age or polite behavior during the trial.*

**Keywords: Child Exploitation; Crime; Implementation of the Law.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap anak (Studi Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN-Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap anak.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Kepada Orang tua tercinta Papa Effendi Sayidina dan Mama Dewi Susanti yang telah mengarahkan segala hal yang menuju pada kebaikan untuk saya serta memberikan doa yang tulus dengan tiada henti. Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk bertahan dalam setiap proses saya jalani selama perkuliahan serta atas cinta dan kasih sayang yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material. Semoga kasih sayang dan Do“a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dijenjang Pendidikan ditingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penuli setelah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Effendi Sayidina dan Ibu Dewi Susanti, dua orang yang berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak anaknya menempuh pendidikan sampai tahap ini. Kepada Ayah penulis terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang enggau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ketahap ini, Kepada ibu penulis terimakasih untuk pesan, doa, dan harapan yang mendampingi setiap langkah hingga bisa mendapatkan gelar sarjana, Semoga mama sehat selalu karena mama harus ada di setiap perjalanan hidup penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, Selaku Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
7. Bapak Dr, Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, Sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Kepada Adik Penulis, Natasya Dewanti Saputri S.Ked, Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, dan yang selalu menjadi pendengar yang baik untuk saya dalam perjalanan mengerjakan skripsi ini hingga akhir.
10. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas regular A2 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada Pratama Aditya Saputra yaitu diri saya sendiri, terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran. Terima kasih telah berjuang sampai mampu berada dititik ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah Swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niat kan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 Juli 2025

Penulis,



**Pratama Aditya Saputra**






## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>10</b>
11.1.....	Latar
Belakang.....	10
11.2.Rumusan Masalah .....	18
11.3.Tujuan Penelitian.....	18
11.4.Manfaat Penelitian .....	18
11.5.....	Keaslian
n Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	22
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2.1.2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	23
2.2.3. Jenis Jenis Tindak Pidana .....	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual .....	29
2.2.1. Pengertian Eksploitasi Seksual .....	29
2.2.2. Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual.....	32
2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	39
2.3.1. Pengertian Anak.....	39
2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	43
3.1.1 Waktu Penelitian.....	43
3.1.2 Tempat Penelitian .....	43
3.2. Metodologi Penelitian .....	44
3.2.1 Jenis penelitian.....	44
3.2.2 Jenis Data.....	44

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.2.4. Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Aturan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak.....	47
4.2 Bentuk Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak.....	52
4.3 Penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Studi Putusan Nomor 11897/Pid.Sus/2022/Pn-Mdn .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Simpulan .....	68
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>1</sup> Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>2</sup>

Pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima* P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm 92

<sup>2</sup>Amir Ilya, *Asas-Asas Hukum Pidana* Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm. 20.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.<sup>3</sup> Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>4</sup>

Istilah tindak pidana (kejahatan) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi tidak ada penjelasan yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Menurut Moeljatno

---

<sup>3</sup>Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, Hlm. 47

<sup>4</sup>Nandang Alamsah D Dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus* Hlm. 7.



tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian *strafbaarfeit* (tindak pidana) menurut Prof. Simons dalam rumusannya adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ataupun tidak disengaja yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Rumusan pengertian tindak pidana yang dinyatakan oleh Prof. Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Artinya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut<sup>5</sup>

Dalam Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata ini. R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini, Didalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang awalnya telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 297 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, berbunyi :  
melakukan perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa,

---

<sup>5</sup> Anggreana Elisabeth Roria Sormin, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar, Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol 5, No. 3, Februari 2023, Hal 2046

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sedangkan pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam Pasal 2 berbunyi : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singka.

Isu-isu mengenai Perdagangan Manusia atau dikenal juga dengan Human Trafficking merupakan isu yang paling sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi) yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja seks komersial.

Menurut Musdah Mulia, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sesungguhnya tidak lain adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas

kemauan sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan<sup>6</sup>

Umumnya pelaku yang biasanya sudah berupa jaringan atau sindikat mencari korbannya ditempat-tempat ramai, seperti pusat pertokoan, mall, kafe, ada pula hingga di sekolah-sekolah dan tempat kursus dengan berbagai pola-pola perdagangan manusia.

Di Indonesia sudah cukup banyak kasus perdagangan manusia disebabkan karena rapinya strategi yang digunakan para trafficker dalam merekrut dan membujuk para korban, maka dari itu kasus perdagangan manusia di Indonesia sudah menjadi kasus serius yang perlu ditangani secara serius pula dengan secepatnya.

Globalisasi dewasa ini tidak hanya terjadi di daerah metropolitan terkhususnya di Indonesia sudah sampai ke daerah pedesaan yang memberikan dampak positif maupun negatif. Kasus *Human Trafficking* yang terjadi di Indonesia rata-rata dari perbudakan di lingkup rumah tangga dan pekerja seks perempuan, serta eksploitasi terhadap anak-anak terutama remaja putri. Hal ini memberikan dampak negatif seperti menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual meliputi setidaknya tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) terhadap perempuan, atau tindakan lain seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau

---

<sup>6</sup> Musda Mulia 2004, *Perdagangan Wanita Di Mata Women Of Faith*, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004, Hal. 69

praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh. Demikian pula hal ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia mengingat tingkat kemiskinan yang terjadi dikarenakan oleh banyaknya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan banyaknya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan disertai dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kasus penyediaan pekerja seks komersial dalam praktik prostitusi.<sup>7</sup>

Terkait masalah eksploitasi perempuan paling banyak terjadi dalam bidang seksualitas yang dapat disebut prostitusi. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan TKI atau beberapa bentuk pekerjaan lainnya. Banyak perempuan-perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka sedang diperdagangkan. Para pelaku perdagangan tidak jarang menggunakan kekerasan atau ancaman agar para korban tersebut tidak berani menolak atau bahkan melarikan diri. Para pelaku perdagangan ini kadang kala tidak segan melakukan cara-cara yang tidak manusiawi hingga membuat para korban tidak berdaya dalam melakukan upaya pembelaan diri hingga pada akhirnya mereka menyerah dan mengikuti pekerjaan yang telah dipaksakan terhadap mereka.<sup>8</sup>

Kasus ESKA (eksploitasi seksual) terhadap anak yang sangat populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Eplotation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak

---

<sup>7</sup> Bagong Suyu,ann 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 159-160

<sup>8</sup>Andreas Teguhta Kaban, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)*, (Kota: Universitas Medan Area, 2020), Hlm 7



tersebut diperlukan sebagai sebuah objek seksual.<sup>9</sup> Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan. Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan.<sup>10</sup>

Mengingat anak sangat rentan menjadi korban berbagai tindak perlakuan salah/kekerasan, maka perlu dilakukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif, kuratif mampu rehabilitasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan perlindungan pada anak, namun faktanya sebagian anak masih menjadi korban tindak kekerasan, karena kekerasan terhadap anak, terlebih kejahatan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta merendahkan harkat dan martabat anak. Kejahatan seksual terhadap anak menyebabkan penderitaan berlapis dan berkepanjangan, karena anak mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial dan trauma sehingga mengganggu tumbuh kembang anak<sup>11</sup>

Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas oleh karena kedudukan mereka sendiri tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung

---

<sup>9</sup> Shofiyul Fuad Hakiki. "Eksploitasi Jasaanak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Hukum Pidana Islam , Volume2. Nomor 2, Desember 2016, Hal . 275.

<sup>10</sup> Ibid, H.302

<sup>11</sup> Hendra Shalahuddin Dkk, "Membangun Jaringan Perlindungan Anak Di Tingkat Komunitas (Indonesia Agalns Child Trafficking)", Hal .2.

dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri.

Jumlah korban yang menjadi tindak kekerasan dalam sebulan diperkirakan sekitar 30 kasus yang dilaporkan oleh korban secara langsung kepada salah satu lembaga konseling Indonesia. Sebanyak 60% sebagai korban yang mengalami kekerasan ringan berupa tindak kekerasan secara verbal berupa caci maki, sekitar 40% menjadi korban kekerasan fisik dan seksual.

Kasus sexual abuse: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan paling sedikit pada usia 0-5 tahun (7,7%). Pada tahun 2002 anak yang menjadi korban seksual pada anak mencapai pada lebih dari 88.000 kasus di Amerika Serikat. Penelitian menunjukkan setiap tahunnya 1% anak pernah memperoleh beberapa perlakuan kekerasas seksual, dimana 12-25% korban merupakan anak perempuan dan 8-10% anak laki-laki dibawah umur 18 tahun. Diperkirakan 100.000 anak setiap tahunnya potensial untuk menjadi korban kekerasan seksual.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu ada tinjauan lebih lanjut terhadap masalah ini. Dan penulis tertarik untuk mengkaji proses peradilan yang dilakukan oleh Hakim. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Untuk itulah penulis memilih melakukan penelitian dan penulisan hukum lebih lanjut dengan judul “ **Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 1897/Pid.SUS/2022/PN-Mdn)**”

---

<sup>12</sup> Ira Aini Dania, Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse, Volume 19 No. 1 tahun 2020, Hal 47 – 48,

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk menghindari terjadinya keluasan pembahasan, peneliti memfokuskan dengan merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak?
2. Bagaimana Bentuk Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Studi Putusan Nomor 11897/Pid.Sus/2022/Pn-Mdn ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui Bentuk Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak.
3. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Studi Putusan Nomor 11897/Pid.Sus/2022/Pn-Mdn.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang lakukan ini antara lain :

## 1. Secara teoritis

Untuk memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khusus Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1897/Pid-SUS/2022/PN.Mdn)

## 2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1897/Pid-SUS/2022/PN.Mdn).
- b. Sebagai bahan informasi memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi Civitas akademik mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1897/Pid-SUS/2022/PN.Mdn).

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Bella Novita Sari Naibaho, (2019), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)



(Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)” Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?
2. Wanda Junitra Saragih, (2014), Universitas meadan Area, “Kajian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Perspektif Anak Sebagai Korban Kejahatan (Studi Kasus No : 277 / Pid.B / 2011 / PN.BINJAI)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab anak sebagai korban *human trafficking*?
  - b. Bagaimana dampak anak sebagai korban *human trafficking*?
  - c. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi terjadinya tindak pidana human Trafficking terhadap anak?
3. Andreas Teguhtha Kaban, (2020), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
  - b. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh penyedia jasa seks komersial?

- c. Bagaimana analisa hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap hasil putusan studi kasus nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?

Berdasarkan Pemaparan diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1897/Pid-SUS/2022/PN.Mdn)". Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak?
- b. Bagaimana perlindungan hukum tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual terhadap Anak pada Putusan Nomor 1897/Pid-SUS/2022/PN.Mdn)?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat diperanggung jawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, pelanggaran hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan). Menurut Moeljatno, Merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat

---

<sup>13</sup> Dikutip dari Laman Resmi <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

undangundang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>14</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks hukum, tindak pidana mencakup perbuatan yang merugikan masyarakat luas, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan, serta perbuatan yang diatur dalam undang-undang tertentu, seperti korupsi dan pelanggaran hak cipta. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana ringan, yang dianggap tidak terlalu serius, dan tindak pidana berat, yang dianggap sangat serius. Definisi dan kategori tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara, dan biasanya diatur dalam undang-undang pidana yang menjelaskan jenis-jenis perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dapat dikenakan.

### **2.1.2. Unsur Unsur Tindak Pidana**

Unsur-Unsur Tindak Pidana Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

---

<sup>14</sup> Sudarsono, Op.cit, Hal 92



a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas<sup>15</sup>

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*)

adalah:

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 96

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

### 2.2.3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yakni<sup>16</sup> :

#### 1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

##### a) Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pidana. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat

---

<sup>16</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, hlm. 294.

dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>17</sup>

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain

---

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm.153.

selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati<sup>18</sup>

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.
4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
6. Hak untuk mengerjakan tertentu.

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier di Indonesia. Bandung : Armico, 2014 hlm. 147.



## 7. Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

1. A. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.  
B. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan Instrument Delictie.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan)<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> : Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp, Lex Crimen Vol. Iii/No. 3/Mei-Jul/2014, Hal 30

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual

### 2.2.1. Pengertian Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terhadap perempuan termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi seksual ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat. Tidak ada agama di muka bumi ini yang membolehkan eksploitasi seksual, apalagi terhadap anak dan perempuan.<sup>20</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”

Salah satu tindakan eksploitasi seksual adalah eksploitasi terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak dan/atau laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan, pengaruh suatu oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.<sup>21</sup>

Definisi eksploitasi seksual sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak serta mencakup tindakan-tindakan kriminal yang merendahkan dan mengancam

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, Pt RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 58-62

<sup>21</sup> Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Op.Cit, Hlm.15

integritas fisik dan psikososial korban. Sedangkan, kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan dan/atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua dan/atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga, atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.<sup>22</sup>

Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak. Adapun 3 karakter tersebut:<sup>23</sup>

- a. Prostitusi anak: prostitusi di indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. dalam tulisan tinjauan sosiologi hukum terhadap kehidupan prostitusi di indonesia oleh syamsudin diartikan bahwa menurut istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melaakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Dengan begitu dapat disimpulkan prostitusi anak adalah

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Finna Oktaviani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Studi Pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan ), Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, Hal 40-43

memperdagangkan anak perempuan kepada laki-laki hidung belang untuk memuaskan laki-laki tersebut dan hasilnya untuk orang yang memperdayakan anak tersebut.

- b. Perdagangan anak: menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 9UU mengenai retifikasi untuk mencegah dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak atau yang dikenal dengan protokol palermo) memberikan penjelasan mengenai perdagangan anak, yaitu: “perekrutan transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seseorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap “memperdagangkan manusia” bahkan bila hal ini tidak melibatkan semua cara kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapat izin dari orang yang memegang kendali orang lain.” Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa anak adalah segala hal atau perbuatan yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak dengan cara yang tidak layak untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari anak tersebut.
- c. Pornografi anak: menurut kamus besar bahasa indonesia pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Pornografi lebih mengarah ke pornoaksi, dan yang dimaksud dengan pornoaksi adalah penampilan seorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual atau tindakan seksualitas yang tidak bermoral. Misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit lebih banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha tetapi tidak semua penonjolan atau



penyikapan itu dapat disebut sebagai pornoaksi, memang hal yang wajar bagi siapaun untuk berpakaian bikini (pakaian renang yang hanya menutup alat kelamin). Pornoaksi juga diartikan hubungan persetubuhan ataupun tindakan yang mampu menimbulkan syahwat. Jadi pengertian pornoaksi itu sangat relatif, tergantung motivasi pelakunya.

### 2.2.2. Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Adapun teori-teori penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

a. Teori Asosiasi Dispersensial

Teori Asosiasi Dispersensial (*Differential Association Thoery*) dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Teori ini dibangun berdasarkan 3 teori, yaitu *Ecological and Cultural Transmission Theory* dari Shaw dan McKay; *Symbolic Interactionism* dari George Mead; dan *Culture Conflict Theory*.<sup>24</sup>

Berdasarkan Teori Asosiasi Dispersensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah Teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam Teori Asosiasi Dispersensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan

---

<sup>24</sup>Hardianto Djanggih And Nurul Qamar, 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", Pandecta: Research Law Journal, 13.1, 14

terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi.<sup>25</sup>

Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri - ciri individu atau pada sifat sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (*social learning*). Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti kriminal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial. Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas berikut:<sup>26</sup>

1. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain.  
Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung).

---

<sup>25</sup> Ibid Hal 15

<sup>26</sup> Ibid Hal 16

3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar;
4. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap;
5. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi definisi dari peraturan perundang- undangan. Dalam masyarakat kadang- kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan.<sup>27</sup>
6. Seseorang menjadi delinkuen, karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (*peers groups*) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul.
8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti kejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap

---

<sup>27</sup>Ibid Hal 16

proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku.

9. Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda. Secara rinci, Sutherland mengungkapkan, bahwa tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembeda, termasuk definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga seringkali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.<sup>28</sup>

#### b. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Teori ini mensyaratkan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya

---

<sup>28</sup>Ibid., Hlm 17.

baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat<sup>29</sup>

Kontrol sosial adalah yang tercakup segala proses bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Menurut Reiss;<sup>30</sup>

1. Konsep “*personal control*”: seberapa kuat seseorang bertahan untuk tidak mempergunakan metode yang tidak disetujui secara sosial dalam mencapai tujuannya.
2. Konsep “*social control*”: kemampuan kelompok atau lembaga sosial tertentu untuk norma atau aturan tertentu. Konsep yang disampaikan Reiss menunjukkan sikap mempertahankan yang dianggapnya strategi yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkannya, dan kemampuan dalam memaksimalkan fungsi organisasi kelompok sehingga terjadi efektifitas kegiatan dengan memperhatikan norma yang berlaku.

Lebih lanjut *Travis Hirschi* memetakan empat unsur utama didalam kontrol sosial internal yang terkandung didalam proposisinya, yaitu *attachmen* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involment* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu dalam peta pemikiran *Travis Hirschi* dinamakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan individu.

---

<sup>29</sup>Astria Riyani Putri And Dian Alan Setiawan 2023, Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelechan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19”, Bandung Conference Series: Law Studies, Hal 47

<sup>30</sup>Alivia Ardiva And WirdaNengsih WirdaNengsih, 2022, Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Anak Pengguna Gadget “, Jurnal Perspektif, Vol 5 nomor 2, Hal 261 .



Kontrol sosial bertujuan untuk mengembalikan keserasian terhadap serta menjalankan fungsi keluarga oleh orang tua terhadap anak yang menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup> Dalam kaitannya dengan teori kontrol, menurut Reiss ada 3 komponen yang dapat menjelaskan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut, dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma tersebut (di sekolah, di keluarga, atau lingkungan sekitar).

Selanjutnya Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:

- a. *Personal Control*, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan cara yang melanggar norma;
- b. *Social Control*, yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>
- c. Teori Psikologis

Teori Psikologi Kriminal Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tingkat individu dalam melakukan kejahatan.<sup>33</sup>

Melihat dari teori-teori sebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi maka terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor

---

<sup>31</sup> Ibid., Hlm 262.

<sup>32</sup> Djangih And Qamar.,Op.,Cit. Hal 18

<sup>33</sup> Syahrizal Efendi Lubis, 2021, FaktorFaktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan “, JurnaL Ilmiah Maksitek, Vol 6.Nomor 1,Hal 60 .

yang memengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini. Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktur eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terluar lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah, misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orangtua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah,

lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.<sup>34</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.3.1. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dibimbing untuk menjadi penerus bangsa dan negara. karena didalam dirinya sangat melekat dengan harkat serta martabat dan hak-hak yang mereka miliki sejak saat didalam kandungan. Dengan begitu maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup mereka untuk

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dididik dan dilindungi sebagai bekal sumber daya anak adalah harta yang tidak bernilai harganya. Seorang anak dihadirkan sebagai titipan dari Tuhan untuk dijaga, dirawat dan dididik, yang setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas anak disebut dirujuk sebagai cikal bakal yang akan memberi manfaat menjadi generasi keluarga, masyarakat, dan bangsa. cikal bakal yang akan memberi manfaat bagi generasi keluarga, masyarakat, dan bangsa. perilaku dan perbuatan anak selama hidupnya di dunia. Dalam bahasa Indonesia

Anak generasi baru yang akan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa, dengan membawa serta rasa bangga dan tanggung jawab. Masa depan bangsa dan negara dimasa datang berada ditangan anak saat ini. Semakin baik kepribadian anak masa sekarang, kehidupan bangsa di masa yang akan datang. privasinya dilanggar, maka kehidupan masa depannya pun akan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal 60.

terganggu. Kebanyakan orang-orang percaya bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang paling adalah waktu penting dalam kehidupan seseorang.<sup>35</sup>

Pengertian Anak Menurut Para Ahli ada beberapa ahli yang memiliki pendapat mengenai pengertian anak, yaitu:

- a. Menurut Lesmana (2012) Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- b. Menurut Kosnan (2010) Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.
- c. Menurut Sugiri yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom (2010) Menyatakan bahwa selama ditubuhnya masih berjalan roses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa Ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah 14 sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.<sup>36</sup>

Sedangkan Pengertian Anak pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>35</sup> Tofik Yunar Chandra, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, AL-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol 11 No 11 (2023) Hal 66 - 67

<sup>36</sup> Maldin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua (Bandung: P.T Refika Aditama 2010), Hal. 32

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”


2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Jadi anak adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

### **2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak**

Hak dan kewajiban anak merupakan konsep hukum dan sosial yang saling berkaitan serta mengatur hubungan antara anak-anak dan masyarakat disekitarnya, termasuk orang tua, pemerintah, dan institusi lainnya. Hak dan kewajiban anak bermaksud untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk perlindungan, pengembangan, dan partisipasi dalam kehidupan bersosial, dan sementara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi norma dan tugas-tugas sosial yang sesuai dengan usia mereka. Perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban anak merupakan bagian penting dalam memastikan kesejahteraan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dalm masyarakat.



Hak dan kewajiban anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Bab III mengenai Hak dan Kewajiban Anak. Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pada Pasal 19 yang menyatakan “Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juli 2024				Desember 2024				April 2025				Juli 2025					Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>37</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

### 3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai *hard copy*

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 47

proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan .

#### 3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.<sup>38</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam Analisis yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam eksploitasi secara seksual pada anak”(Studi putusan nomor 1897/Pid-Sus/2022/PN Medan). Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>38</sup>Syamsul Arifin, *Op Cit*, Hal 66



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Aturan hukum tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak adalah Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (8). Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menyatakan Bahwa pasal 27 ayat (1) dan Undang Undang nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf a.
2. Bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak adalah perdagangan anak yaitu suatu Tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan dengan tujuan untuk di eksploitasi. Prostitusi anak yaitu Tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan Tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan. Dan pornografi anak yaitu segala bentuk materi visual, audio, tulisan yang secara eksplisit menampilkan anak terlibat dalam kegiatan seksual.
3. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi secara seksual terhadap anak berdasarkan studi putusan nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn terhadap anak berdasarkan studi putusan nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn adalah Dalam Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UU Perlindungan Anak. Serta hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TIARA Als. RARA oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Bulan.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah melalui kementerian terkait (Kementerian PPPA, Kemenkumham, dan Kemensos) perlu memperkuat sistem pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban eksploitasi seksual anak, termasuk dengan meningkatkan pendidikan kesadaran hukum di masyarakat dan membentuk satuan tugas pencegahan perdagangan anak dan eksploitasi seksual secara berkelanjutan.
2. Diperlukan peningkatan edukasi dan literasi hukum di tengah masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah dan lingkungan keluarga, mengenai apa saja bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini penting agar masyarakat mampu mengenali bentuk eksploitasi sejak dini dan mencegahnya, serta tidak memandang enteng praktik-praktik yang dapat merugikan anak secara seksual.
3. Hakim diharapkan lebih tegas dan proporsional dalam menjatuhkan sanksi pidana, dengan mengutamakan perlindungan dan keadilan bagi korban anak, bukan mempertimbangkan hal-hal subjektif yang justru dapat mereduksi rasa keadilan. Untuk itu, perlu adanya pedoman pemidanaan khusus dalam perkara eksploitasi seksual terhadap anak yang menekankan prinsip perlindungan maksimal terhadap anak dan efek jera terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Rajawaliipers,
- Adamichazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1
- Ahmad Sofian, 2006, Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab, (Bangkok: Espat International).
- Ahmad Sofian, 2006, Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab, (Bangkok: Espat International.
- Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hal. 159-160
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.R. Abdussalam Dan Adri Desasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Ptik Press,
- Hendra Shalahuddin Dkk, *“Membangun Jaringan Perlindungan Anak Di Tingkat Komunitas (Indonesia Agains Child Trafficking*
- Kamus Hukum, 2013, Bandung: Citra Umbara,
- Koto, Ismail Dan Faisal, 2022, Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban, Medan: Umsu Press
- Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T Refika Aditama, )
- Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Nandang Alamsah D Dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,

Rahmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, Cet. 1, Jakarta :Lappera Pustaka Utama,

Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*  
Yogyakarta: Deepublish

Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2003 Tentang  
Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara

Satjipto Rahardjo, 2008 *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007,  
Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta  
Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo Persada, Depok

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*

Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif*  
Pembaharuan, Umm Press, Jakarta.

## B. Jurnal

Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar Dasar Patologi Sosial, P 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. Pkbiustaka Setia, Bandung, 2016, Hal 230-231

Alivia Ardiva And Wirdanengsih Wirdanengsih, 2022, Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget“, Jurnal Perspektif, 5.2, 261 .

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar, Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol 5, No. 3, Februari 2023

Ari Dermawan, Riswan Munthe, Rahmat Hidayah, Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak, Doktrina: Journal of Law, 4(2) Oktober 2021

Astria Riyani Putri And Dian Alan Setiawan, 2023, Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19“, Bandung Conference Series: Law Studies, 3.1,

Cokordaistri Agung Diah Astitimataram, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mengeksploitasi Ekonomi Atau Seksual Anak“, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Hlm.3

Ellienmarlienna, ”Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua“, Jurnal University Research Colloquium 2017, Hlm. 396



- Fuad Hakiki, “Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2 (2016), Hlm. 275-302
- Hardianto Djanggih And Nurul Qamar, 2018, „Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Pandecta: Research Law Journal*, 13.1, 14
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, „Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eksa)”, (*Jurnal Ilmu Hukum*, 2005)
- Musdah Mulia, 2004, *Perdagangan Wanita Di Mata Women Of Faith*, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004, Hal. 69
- Nurmansyarif, “Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 Uu Pkdrt Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)”, *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 4 (2012), Hlm. 423-434
- Shofiyul Fuad Hakiki. “*Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2. Nomor 2, Desember 2016, Hal. 275.
- Syahrizal Efendi Lubis, 2021, „Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan”, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6.1, 60 .

## E. Internet

<https://Hukum.Uma.Ac.Id/2024/09/11/Aturan-Hukum-Definisi-Fungsi-Dan-Peran-Dalam-Masyarakat/> Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025, Pukul 17:33 Wib

<https://Kumparan.Com/Berita-Hari-Ini/Eksploitasi-Anak-Pengertian-Dan-Bentuk-Bentuknya-21aarxhvjdb/Full> Tanggal 31 Mei 2025, Pukul 14.50 Wib

<https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2016/07/31/Tindak-Pidana-Eksploitasi-Seksual-Anak-Dalam-Hukum-Positif-Indonesia/> Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2025, Pukul 18.30 Wib

## D. Peraturan Peeundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantas Tindak Pidana perdagangan Orang Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## E. Skripsi

Andreas Teguh Kaban, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)*, (Kota : Universitas Medan Area, 2020), Hlm 7

Finna Oktaviani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi  
Secara Seksual (Studi Pada Unit Ppa Kepolisian Resort Kota Medan),  
Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019,  
Teguh Ari Wibowo, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/Pt Dki), (Skripsi ,Fakultas  
Hukum Universitas Iblam,2020), Hlm 26


## **F. Wawancara**

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Hendra Hutabarat, Sh  
Di Pengadilan Negeri Medan



## LAMPIRAN

### Surat Permohonan Data/Riset dan Wawancara

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kualanaram Nomor 1 Medan Estate (061) 7360166, 7366876, 7364348 (061) 7366013 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 76 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 6225602 (061) 6226211 Medan 20123  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [umv\\_medan@uma.ac.id](mailto:umv_medan@uma.ac.id)

---

Nomor : B20/FH/01.10/IV/2025  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara  
21 April 2025

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan negeri Medan  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:


Nama : Pratama Aditya saputra  
N I M : 218400150  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kependidikan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis yuridis tindak pidana eksploitasi secara seksual pada anak (studi putusan nomor: 1897/Pid.sus/2022/PN-Mdn)".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang tiek diucapkan terima kasih.

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.





## DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



Foto Tanda Bukti Telah Melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara  
Bersama Bapak Hendra Hutabarat, SH. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri  
Medan.

**P U T U S A N**  
Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TIARA Als. RARA**  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 02 Februari 2004 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Bersama belakang Mesjid Babusalam Kel.  
Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **TIARA Als RARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 Jo 76l UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan terdakwa **TIARA Als RARA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Vivo Y91 warna biru,**dirampas untuk dimusnahkan**, uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),**dikembalikan kepada saksi Ervan Lian Siahaan,SH**, 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna merah, uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah),**dikembalikan kepada anak korban Nadya Asrian** dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna hitam,**dikembalikan kepada saksi Suriyani Als Yani**
4. Menetapkan agar terdakwa **TIARA Als RARA** tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa TIARA Als. RARA** mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bermohon kepada majelis hakim di persidangan yang

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



pada pokoknya **Terdakwa TIARA Als. RARA** bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah penyalahguna dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari **Terdakwa TIARA Als. RARA** tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan permohonan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa TIARA Als. RARA** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 8 Agustus 2022 dengan No. Reg. Perkara : PDM-74/Enz.2/08/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **TIARA Als RARA** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Amaliun Kel.Kota Matsum III Kec.Medan Kota, Kota Medan tepatnya di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ini:

- Bahwa anak korban Nadya Asrian mengenal terdakwa sejak tahun 2020 melalui akun sosial media facebook, lalu karena anak korban Nadya Asrian melihat postingan terdakwa yang selalu berada di Hotel sehingga setelah bertanya kepada terdakwa, anak korban Nadya Asrian mengetahui jika terdakwa dapat menjual jasa seks kepada lelaki hidung belang dan anak korban Nadya Asrian pun memberikan nomor whatsappnya kepada terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 anak korban Nadya Asrian mengirim pesan kepada terdakwa bahwa anak korban Nadya Asrian butuh uang dan mau memberikan jasa seks kepada laki-laki hidung belang lalu terdakwa membalas pesan anak korban Nadya Asrian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru milik terdakwa mengatakan setuju untuk mencarikan laki-laki dengan syarat terdakwa

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

mendapatkan komisi senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu keadaan anak korban Nadya Asrian masih perawan setelah terdakwa mendapatkan laki-laki hidung belang tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB anak korban Nadya Asrian dijemput oleh saksi Suriyani Alias Yani dimana saksi Suriyani Alias Yani berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3s warna hitam miliknya kepada anak korban Nadya Asrian, selanjutnya anak korban Nadya Asrian, saksi Suriyani Als Yani dan terdakwa pergi ke HOTEL ROYAL SUITE CONDOTEL Jl. Palang Merah No.1 Kel. A U R Kec. Medan Maimun Kota Medan setelah bertemu dengan laki-laki tersebut terdakwa menanyakan harga jasa seks kepada anak korban Nadya Asrian hingga disepakati dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian anak korban Nadya Asrian masuk kedalam kamar hotel dan melakukan persetubuhan kepada laki-laki tersebut setelah itu laki-laki hidung belang memberikan anak korban Nadya Asrian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu terdakwa meminta komisi kepada anak korban Nadya Asrian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 anak korban Nadya Asrian mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan meminta terdakwa untuk mencari laki-laki yang mau menerima jasa seks anak korban Nadya Asrian untuk melakukan persetubuhan, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 ketika itu saksi Ervan Lian Siahaan,SH bersama dengan saksi Dio Anugrah Purba dan saksi Wahyu Adi Syahputra (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya eksploitasi seksual dan penjualan jasa seks terhadap anak sehingga saksi Ervan Lian Siahaan melakukan undercover/penyamaran sebagai pelanggan atau laki-laki yang mencari jasa seks lalu saksi Ervan Lian Siahaan menegosiasi kepada terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan tempat di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI yang terletak di di Jalan Amaliun Kel.Kota Matsum III Kec.Medan Kota, Kota Medan kemudian saksi Ervan Lian Siahaan masuk dan memesan kamar nomor 209 dan sekira pukul 15.30 WIB datang terdakwa dan anak korban Nadya Asrian lalu saksi Ervan Lian Siahaan memberikan uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan anak korban Nadya Asrian tinggal didalam kamar bersama dengan saksi Ervan

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



Lian Siahaan lalu anak korban Nadya Asrian membuka seluruh pakaiannya untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu datang saksi Dio Anugrah Purba dan saksi Wahyu Adi Syahputra dan masuk kedalam kamar mengamankan anak korban Nadya Asrian, dimana sebelumnya saksi Dio Anugrah Purba dan saksi Wahyu Adi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suriyani Als Yani yang sedang menunggu di Lobby Hotel.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) No.113/VER/OBG/BPDRM/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Suty Nasution, Sp.OG Subsp FER (K) tanggal 12 Mei 2022 An. NADYA ASRIAN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

- Genitalia Interna : Hipremis (kemerahan)

Selaput dara (Hymen) sudah semua robek sampai dengan ke dasar hanya tinggal sisa-sisa selaput dara (caruncula himenalis) pada jam 07 (tujuh) dan jam 09 (sembilan). Tampak bekas luka lama.

Diameter liang senggama  $\pm 2-2\frac{1}{2}$  cm

Kesimpulan ; Selaput dara (Hymen) dan liang senggama yang bersangkutan di atas tidak utuh lagi, sudah sering dilewati trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **TIARA Als RARA** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Amaliun Kel.Kota Matsum III Kec.Medan Kota, Kota Medan tepatnya di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ini:

- Bahwa anak korban Nadya Asrian mengenal terdakwa sejak tahun 2020 melalui akun sosial media facebook, lalu karena anak korban Nadya Asrian

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

melihat postingan terdakwa yang selalu berada di Hotel sehingga setelah bertanya kepada terdakwa, anak korban Nadya Asrian mengetahui jika terdakwa dapat menjual jasa seks kepada lelaki hidung belang dan anak korban Nadya Asrian pun memberikan nomor whatsappnya kepada terdakwa. Lalu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 anak korban Nadya Asrian mengirim pesan kepada terdakwa bahwa anak korban Nadya Asrian butuh uang dan mau memberikan jasa seks kepada laki-laki hidung belang lalu terdakwa membalas pesan anak korban Nadya Asrian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru milik terdakwa mengatakan setuju untuk mencarikan laki-laki dengan syarat terdakwa mendapatkan komisi senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana pada saat itu keadaan anak korban Nadya Asrian masih perawan setelah terdakwa mendapatkan laki-laki hidung belang tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB anak korban Nadya Asrian dijemput oleh saksi Suriyani Alias Yani dimana saksi Suriyani Alias Yani berkomunikasi menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO A3s warna hitam miliknya kepada anak korban Nadya Asrian, selanjutnya anak korban Nadya Asrian, saksi Suriyani Als Yani dan terdakwa pergi ke HOTEL ROYAL SUITE CONDOTEL Jl. Palang Merah No.1 Kel. A U R Kec. Medan Maimun Kota Medan setelah bertemu dengan laki-laki tersebut terdakwa menanyakan harga jasa seks kepada anak korban Nadya Asrian hingga disepakati dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian anak korban Nadya Asrian masuk kedalam kamar hotel dan melakukan persetubuhan kepada laki-laki tersebut setelah itu laki-laki hidung belang memberikan anak korban Nadya Asrian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu terdakwa meminta komisi kepada anak korban Nadya Asrian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 anak korban Nadya Asrian mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan meminta terdakwa untuk mencarikan laki-laki yang mau menerima jasa seks anak korban Nadya Asrian untuk melakukan persetubuhan, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 ketika itu saksi Ervan Lian Siahaan,SH bersama dengan saksi Dio Anugrah Purba dan saksi Wahyu Adi Syahputra (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya eksploitasi seksual dan penjualan jasa seks terhadap anak sehingga saksi Ervan Lian Siahaan

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



melakukan undercover/penyamaran sebagai pelanggan atau laki-laki yang mencari jasa seks lalu saksi Ervan Lian Siahaan menegosiasi kepada terdakwa hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan tempat di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI yang terletak di di Jalan Amaliun Kel.Kota Matsum III Kec.Medan Kota, Kota Medan kemudian saksi Ervan Lian Siahaan masuk dan memesan kamar nomor 209 dan sekira pukul 15.30 WIB datang terdakwa dan anak korban Nadya Asrian lalu saksi Ervan Lian Siahaan memberikan uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan anak korban Nadya Asrian tinggal didalam kamar bersama dengan saksi Ervan Lian Siahaan lalu anak korban Nadya Asrian membuka seluruh pakaiannya untuk melakukan persetubuhan namun pada saat itu datang saksi Dio Anugrah Purba dan saksi Wahyu Adi Syahputra dan masuk kedalam kamar mengamankan anak korban Nadya Asrian, dimana sebelumnya saksi Dio Anugrah Purba dan saksi Wahyu Adi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suriyani Als Yani yang sedang menunggu di Loby Hotel.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) No.113/VER/OBG/BPDRM/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Suty Nasution, Sp.OG Subsp FER (K) tanggal 12 Mei 2022 An. NADYA ASRIAN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

- Genitalia Interna : Hipremis (kemerahan)

Selaput dara (Hymen) sudah semua robek sampai dengan ke dasar hanya tinggal sisa-sisa selaput dara (caruncula himenalis) pada jam 07 (tujuh) dan jam 09 (sembilan). Tampak bekas luka lama.

Diameter liang senggama  $\pm 2-2\frac{1}{2}$  cm

Kesimpulan ; Selaput dara (Hymen) dan liang senggama yang bersangkutan di atas tidak utuh lagi, sudah sering dilewati trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo 761 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi DIO ANUGRAH PURBA**, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota Medan tepatnya di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI, karena Terdakwa diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa adanya eksploitasi seksual dan penjualan jasa seks yang sering terjadi di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI yang beralamat di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Wahyu Adi Syahputra dan Ervan Lian Siahaan, SH, langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran (Undercover) sebagai pelanggan yang menyewa jasa seks ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, rekan Saksi yang melakukan penyamaran yaitu Ervan Lian Siahaan, SH, menemui seorang perempuan yang tidak dikenal untuk melakukan negosiasi. Setelah terjadi kesepakatan harga, Ervan Lian Siahaan, SH, masuk ke dalam Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI dan memesan kamar nomor 209. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, 3 (tiga) orang perempuan masuk ke dalam hotel yang mana 2 (dua) orang diantaranya yaitu Tiara Als. Rara (Terdakwa) dan Anak Suryani Alias Yani yang duduk dan menunggu di Lobby hotel, sedangkan 1 (satu) orang perempuan lainnya yaitu Anak Nadya Asrian masuk ke dalam kamar hotel nomor 209 ;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan Anak Suryani Alias Yani. Pada saat

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



diintrogasi, Terdakwa dan Anak Suryani Alias Yani mengakui bahwa adapun tujuan Terdakwa dan Anak Suryani Alias Yani datang ke hotel tersebut adalah menemani temannya yaitu Anak Nadya Asrian yang berada di kamar 209. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung naik ke lantai 2 dan melihat Anak Nadya Asrian dalam keadaan tanpa busana (telanjang) bersama dengan Ervan Lian Siahaan, SH, di dalam kamar 209 tersebut ;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna merah, Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna hitam. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Anak Nadya Asrian dan Anak Suryani Alias Yani beserta barang bukti tersebut ke UPPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

**2. Saksi WAHYU ADI SYAHPUTRA, SH, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota Kota Medan tepatnya di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI, karena Terdakwa diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa adanya eksploitasi seksual dan penjualan jasa seks yang sering terjadi di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI yang beralamat di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Dio Anugrah Purba dan Ervan Lian Siahaan, SH, langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran (Undercover) sebagai pelanggan yang menyewa jasa seks ;

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, rekan Saksi yang melakukan penyamaran yaitu Ervan Lian Siahaan, SH, menemui seorang perempuan yang tidak dikenal untuk melakukan negosiasi. Setelah terjadi kesepakatan harga, Ervan Lian Siahaan, SH, masuk ke dalam Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI dan memesan kamar nomor 209. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, 3 (tiga) orang perempuan masuk ke dalam hotel yang mana 2 (dua) orang diantaranya yaitu Tiara Als. Rara (Terdakwa) dan Anak Suryani Alias Yani yang duduk dan menunggu di Lobby hotel, sedangkan 1 (satu) orang perempuan lainnya yaitu Anak Nadya Asrian masuk ke dalam kamar hotel nomor 209 ;
  - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan Anak Suryani Alias Yani. Pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Anak Suryani Alias Yani mengakui bahwa adapun tujuan Terdakwa dan Anak Suryani Alias Yani datang ke hotel tersebut adalah menemani temannya yaitu Anak Nadya Asrian yang berada di kamar 209. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung naik ke lantai 2 dan melihat Anak Nadya Asrian dalam keadaan tanpa busana (telanjang) bersama dengan Ervan Lian Siahaan, SH, di dalam kamar 209 tersebut ;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna merah, Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna hitam. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Anak Nadya Asrian dan Anak Suryani Alias Yani beserta barang bukti tersebut ke UPPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;
3. **Anak NADYA ASRIAN**, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Nadya Asrian ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

Kecamatan Medan Kota Kota Medan tepatnya di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI, karena Anak diduga menjual jasa seks ;

- Bahwa berawal pada saat Anak Nadya Asrian mengenal Terdakwa melalui akun sosial media facebook pada tahun 2020. Lalu Anak Nadya Asrian melihat postingan Terdakwa yang selalu berada di Hotel sehingga Anak Nadya Asrian bertanya kepada Terdakwa dan Anak Nadya Asrian mengetahui bahwa Terdakwa dapat menjual jasa seks kepada lelaki hidung belang. Kemudian Anak Nadya Asrian memberikan nomor Whatsappnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Anak Nadya Asrian mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Nadya Asrian butuh uang dan mau memberikan jasa seks kepada laki-laki hidung belang. Lalu Terdakwa membalas pesan dari Anak Nadya Asrian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru milik Terdakwa mengatakan setuju untuk mencari pelanggan (laki-laki hidung belang) dengan syarat Terdakwa akan mendapatkan komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu keadaan Anak Nadya Asrian masih perawan ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pelanggan (laki-laki hidung belang) tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Nadya Asrian dijemput oleh Anak Suriyani Alias Yani. Pada saat itu Anak Suriyani Alias Yani berkomunikasi dengan Anak Nadya Asrian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna hitam miliknya yang mengatakan bahwa Anak Suriyani Alias Yani dan Terdakwa pergi ke Hotel Royal Suite Condotel yang beralamat di Jalan Palang Merah No.1 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Setelah bertemu dengan laki-laki tersebut, Terdakwa menanyakan harga jasa seks kepada Anak Nadya Asrian hingga disepakati dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Anak Nadya Asrian masuk ke dalam kamar hotel dan melakukan persetubuhan kepada pelanggan (laki-laki hidung belang) tersebut. Setelah itu pelanggan tersebut memberikan Anak Nadya Asrian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa meminta komisi/upah kepada Anak Nadya Asrian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, Anak Nadya Asrian mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali mencari pelanggan yang mau menerima jasa seks Anak Nadya Asrian untuk melakukan persetubuhan. Lalu pelanggan bernegosiasi kepada Terdakwa hingga terjadi kesepakatan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI yang beralamat di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;
- Bahwa kemudian pelanggan masuk ke hotel tersebut dan memesan kamar nomor 209. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Nadya Asrian dan Anak Suriyani Alias Yani datang ke hotel dan langsung masuk ke kamar nomor 209 tersebut. Selanjutnya pelanggan tersebut memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani keluar dan menunggu di Lobby hotel, sedangkan Anak Nadya Asrian tinggal di dalam kamar bersama dengan pelanggan. Lalu Anak Nadya Asrian membuka seluruh pakaiannya untuk melakukan persetubuhan, namun pada saat itu Anak Nadya Asrian bersama dengan Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani ditangkap oleh pelanggan yang ternyata adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Anak Nadya Asrian masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas I SMA ;
- Bahwa atas keterangan Anak tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa TIARA Als. RARA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota Medan tepatnya di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI, karena Terdakwa diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak ;
- Bahwa berawal pada saat Anak Nadya Asrian mengenal Terdakwa melalui akun sosial media facebook pada tahun 2020. Lalu Anak Nadya Asrian melihat postingan Terdakwa yang selalu berada di Hotel sehingga Anak Nadya Asrian bertanya kepada Terdakwa dan Anak Nadya Asrian

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

mengetahui bahwa Terdakwa dapat menjual jasa seks kepada laki-laki hidung belang. Kemudian Anak Nadya Asrian memberikan nomor Whatsapnya kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Anak Nadya Asrian mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Nadya Asrian butuh uang dan mau memberikan jasa seks kepada laki-laki hidung belang. Lalu Terdakwa membalas pesan dari Anak Nadya Asrian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru milik Terdakwa mengatakan setuju untuk mencari pelanggan (laki-laki hidung belang) dengan syarat Terdakwa akan mendapatkan komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu keadaan Anak Nadya Asrian masih perawan ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pelanggan (laki-laki hidung belang) tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Nadya Asrian dijemput oleh Anak Suriyani Alias Yani. Pada saat itu Anak Suriyani Alias Yani berkomunikasi dengan Anak Nadya Asrian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna hitam miliknya yang mengatakan bahwa Anak Suriyani Alias Yani dan Terdakwa pergi ke Hotel Royal Suite Condotel yang beralamat di Jalan Palang Merah No.1 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Setelah bertemu dengan laki-laki tersebut, Terdakwa menanyakan harga jasa seks kepada Anak Nadya Asrian hingga disepakati dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Anak Nadya Asrian masuk ke dalam kamar hotel dan melakukan persetubuhan kepada pelanggan (laki-laki hidung belang) tersebut. Setelah itu pelanggan tersebut memberikan Anak Nadya Asrian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa meminta komisi/upah kepada Anak Nadya Asrian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, Anak Nadya Asrian mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali mencari pelanggan yang mau menerima jasa seks Anak Nadya Asrian untuk melakukan persetubuhan. Lalu pelanggan bernegosiasi kepada Terdakwa hingga terjadi kesepakatan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang di lakukan di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn



yang beralamat di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;

- Bahwa kemudian pelanggan masuk ke hotel tersebut dan memesan kamar nomor 209. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Nadya Asrian dan Anak Suriyani Alias Yani datang ke hotel dan langsung masuk ke kamar nomor 209 tersebut. Selanjutnya pelanggan tersebut memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani keluar dan menunggu di Lobby hotel, sedangkan Anak Nadya Asrian tinggal di dalam kamar bersama dengan pelanggan. Lalu setelah Anak Nadya Asrian membuka seluruh pakaiannya untuk melakukan persetubuhan, Anggota Polisi menangkap Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani yang berada di Lobby dengan membawa Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani ke lantai 2 tepatnya ke kamar nomor 209 tersebut. selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa Terdakwa, Anak Nadya Asrian dan Anak Suriyani Alias Yani ke UPPA Satreskrim Polrestabes Medan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Nadya Asrian masih berusia 16 (enam belas) tahun, masih dibawah umur dan masih sekolah kelas I SMA ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna merah, Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum ( yuridis ) sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa TIARA Als. RARA** ditangkap oleh Saksi Dio Anugrah Purba, Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, dan Ervan Lian Siahaan, SH, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota Kota Medan tepatnya di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI, karena Terdakwa diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak ;

- Bahwa benar berawal pada saat Anak Nadya Asrian mengenal Terdakwa melalui akun sosial media facebook pada tahun 2020. Lalu Anak Nadya Asrian melihat postingan Terdakwa yang selalu berada di Hotel sehingga Anak Nadya Asrian bertanya kepada Terdakwa dan Anak Nadya Asrian mengetahui bahwa Terdakwa dapat menjual jasa seks kepada lelaki hidung belang. Kemudian Anak Nadya Asrian memberikan nomor Whatsappnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Anak Nadya Asrian mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Nadya Asrian butuh uang dan mau memberikan jasa seks kepada laki-laki hidung belang. Lalu Terdakwa membalas pesan dari Anak Nadya Asrian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru milik Terdakwa mengatakan setuju untuk mencari pelanggan (laki-laki hidung belang) dengan syarat Terdakwa akan mendapatkan komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu keadaan Anak Nadya Asrian masih perawan ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan pelanggan (laki-laki hidung belang) tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Nadya Asrian dijemput oleh Anak Suriyani Alias Yani. Pada saat itu Anak Suriyani Alias Yani berkomunikasi dengan Anak Nadya Asrian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna hitam miliknya yang mengatakan bahwa Anak Suriyani Alias Yani dan Terdakwa pergi ke Hotel Royal Suite Condotel yang beralamat di Jalan Palang Merah No.1 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Setelah bertemu dengan laki-laki tersebut, Terdakwa menanyakan harga jasa seks kepada Anak Nadya Asrian hingga disepakati dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian Anak Nadya Asrian masuk ke dalam kamar hotel dan melakukan persetubuhan kepada pelanggan (laki-laki hidung belang) tersebut. Setelah itu pelanggan tersebut memberikan Anak Nadya Asrian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa meminta

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

komisi/upah kepada Anak Nadya Asrian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, Anak Nadya Asrian mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali mencari pelanggan yang mau menerima jasa seks Anak Nadya Asrian untuk melakukan persetubuhan. Lalu Ervan Lian Siahaan, SH, yang melakukan penyamaran sebagai pelanggan yang akan menyewa jasa seks dari Anak Nadya Asrian bernegosiasi kepada Terdakwa hingga terjadi kesepakatan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI yang beralamat di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;
- Bahwa benar kemudian Ervan Lian Siahaan, SH, masuk ke hotel tersebut dan memesan kamar nomor 209. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Nadya Asrian dan Anak Suriyani Alias Yani datang ke hotel dan langsung masuk ke kamar nomor 209 tersebut. Selanjutnya Ervan Lian Siahaan, SH, memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani keluar dan menunggu di Lobby hotel, sedangkan Anak Nadya Asrian tinggal di dalam kamar bersama dengan Ervan Lian Siahaan, SH ;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Dio Anugrah Purba dan Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani yang berada di Lobby. Pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani mengakui bahwa adapun tujuan Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani datang ke hotel tersebut adalah menemani temannya yaitu Anak Nadya Asrian yang berada di kamar 209. Lalu Saksi Dio Anugrah Purba dan Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, membawa Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani ke lantai 2 tepatnya ke kamar nomor 209 tersebut dan melihat Anak Nadya Asrian dalam keadaan tanpa busana (telanjang) bersama dengan Ervan Lian Siahaan, SH, di dalam kamar 209 tersebut ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Dio Anugrah Purba, Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, dan Ervan Lian Siahaan, SH, menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna merah, Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



Handphone Oppo A3S warna hitam. Selanjutnya Saksi Dio Anugrah Purba, Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, dan Ervan Lian Siahaan, SH, membawa Terdakwa, Anak Nadya Asrian dan Anak Suryani Alias Yani beserta barang bukti tersebut ke UPPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak Nadya Asrian masih berusia 16 (enam belas) tahun, masih dibawah umur dan masih sekolah kelas I SMA ;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Nadya Asrian berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) No.113/VER/OBG/BPDRM/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Suty Nasution, Sp. OG Subsp FER (K) tanggal 12 Mei 2022 An. NADYA ASRIAN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Genitalia Interna : Hipremis (kemerahan), Selaput dara (Hymen) sudah semua robek sampai dengan ke dasar hanya tinggal sisa-sisa selaput dara (caruncula himenalis) pada jam 07 (tujuh) dan jam 09 (sembilan). Tampak bekas luka lama. Diameter liang senggama  $\pm 2-2\frac{1}{2}$  cm. Kesimpulan : Selaput dara (Hymen) dan liang senggama yang bersangkutan di atas tidak utuh lagi, sudah sering dilewati trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa TIARA AIS. RARA** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa TIARA AIS. RARA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 88 Jo. 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang ;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;**

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa TIARA Als. RARA** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa TIARA Als. RARA**;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak ;**

Menimbang, bahwa elemen dari unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar ditangkap oleh Saksi Dio Anugrah Purba, Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, dan Ervan Lian Siahaan, SH, yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota Kota Medan tepatnya di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI, karena Terdakwa diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada saat Anak Nadya Asrian mengenal Terdakwa melalui akun sosial media facebook pada tahun 2020. Lalu Anak Nadya Asrian melihat postingan Terdakwa yang selalu berada di Hotel sehingga Anak Nadya Asrian bertanya kepada Terdakwa dan Anak Nadya Asrian mengetahui bahwa Terdakwa dapat menjual jasa seks kepada lelaki hidung belang. Kemudian Anak Nadya Asrian memberikan nomor Whatsapnya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Anak Nadya Asrian mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Nadya Asrian butuh uang dan mau memberikan jasa seks kepada laki-laki hidung belang. Lalu Terdakwa membalas pesan dari Anak Nadya Asrian dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru milik Terdakwa mengatakan setuju untuk mencari pelanggan (laki-laki hidung belang) dengan syarat Terdakwa akan mendapatkan komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu keadaan Anak Nadya Asrian masih perawan ;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan pelanggan (laki-laki hidung belang) tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Nadya Asrian dijemput oleh Anak Suriyani Alias Yani. Pada saat itu Anak Suriyani Alias Yani berkomunikasi dengan Anak Nadya Asrian menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna hitam miliknya yang mengatakan bahwa Anak Suriyani Alias Yani dan Terdakwa pergi ke Hotel Royal Suite Condotel yang beralamat di Jalan Palang Merah No.1 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Setelah bertemu dengan laki-laki tersebut, Terdakwa menanyakan harga jasa seks kepada Anak Nadya Asrian hingga disepakati dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Susi/2022/PN Mdn*



Menimbang, bahwa benar kemudian Anak Nadya Asrian masuk ke dalam kamar hotel dan melakukan persetubuhan kepada pelanggan (laki-laki hidung belang) tersebut. Setelah itu pelanggan tersebut memberikan Anak Nadya Asrian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa meminta komisi/upah kepada Anak Nadya Asrian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, Anak Nadya Asrian mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kembali mencari pelanggan yang mau menerima jasa seks Anak Nadya Asrian untuk melakukan persetubuhan. Lalu Ervan Lian Siahaan, SH, yang melakukan penyamaran sebagai pelanggan yang akan menyewa jasa seks dari Anak Nadya Asrian bernegosiasi kepada Terdakwa hingga terjadi kesepakatan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Hotel OYO 1364 Pondok Wisata Istana XI yang beralamat di Jalan Amaliun Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;

Menimbang, bahwa benar kemudian Ervan Lian Siahaan, SH, masuk ke hotel tersebut dan memesan kamar nomor 209. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Nadya Asrian dan Anak Suriyani Alias Yani datang ke hotel dan langsung masuk ke kamar nomor 209 tersebut. Selanjutnya Ervan Lian Siahaan, SH, memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani keluar dan menunggu di Lobby hotel, sedangkan Anak Nadya Asrian tinggal di dalam kamar bersama dengan Ervan Lian Siahaan, SH ;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Saksi Dio Anugrah Purba dan Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani yang berada di Lobby. Pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani mengakui bahwa adapun tujuan Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani datang ke hotel tersebut adalah menemani temannya yaitu Anak Nadya Asrian yang berada di kamar 209. Lalu Saksi Dio Anugrah Purba dan Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, membawa Terdakwa dan Anak Suriyani Alias Yani ke lantai 2 tepatnya ke kamar nomor 209 tersebut dan melihat Anak Nadya Asrian dalam keadaan tanpa busana (telanjang) bersama dengan Ervan Lian Siahaan, SH, di dalam kamar 209 tersebut ;

Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Dio Anugrah Purba, Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, dan Ervan Lian Siahaan,

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*

SH, menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna merah, Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna hitam. Selanjutnya Saksi Dio Anugrah Purba, Saksi Wahyu Adi Syahputra, SH, dan Ervan Lian Siahaan, SH, membawa Terdakwa, Anak Nadya Asrian dan Anak Suryani Alias Yani beserta barang bukti tersebut ke UPPA Satreskrim Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui Anak Nadya Asrian masih berusia 16 (enam belas) tahun, masih dibawah umur dan masih sekolah kelas I SMA ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Nadya Asrian berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) No.113/VER/OBG/BPDRM/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Suty Nasution, Sp.OG Subsp FER (K) tanggal 12 Mei 2022 An. NADYA ASRIAN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Genitalia Interna : Hipremis (kemerahan), Selaput dara (Hymen) sudah semua robek sampai dengan ke dasar hanya tinggal sisa-sisa selaput dara (caruncula himenalis) pada jam 07 (tujuh) dan jam 09 (sembilan). Tampak bekas luka lama. Diameter liang senggama  $\pm 2-2\frac{1}{2}$  cm. Kesimpulan : Selaput dara (Hymen) dan liang senggama yang bersangkutan di atas tidak utuh lagi, sudah sering dilewati trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis dapat menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa TIARA Als. RARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



**Terdakwa TIARA Als. RARA** dijatuhi Pidana yang ringan atau setidak – tidaknya mohon hukuman yang seadil – adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari **Terdakwa TIARA Als. RARA** tersebut, majelis telah mempertimbangkannya sebagaimana tercermin dalam pertimbangan – pertimbangan majelis hakim tersebut dan akan dipertimbangkan juga secara sosiologis maupun secara filosofis sebagaimana tercermin nantinya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa TIARA Als. RARA** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa TIARA Als. RARA** ditahan dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan **Terdakwa TIARA Als. RARA** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dipersidangan, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Ervan Lian Siahaan, SH. 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna merah dan Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dipersidangan, maka haruslah dikembalikan kepada Anak Nadya Asrian dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dipersidangan, maka haruslah dikembalikan kepada Anak Suriyani Als. Yani ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa TIARA Als. RARA** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, **Terdakwa TIARA Als. RARA**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa TIARA Als. RARA**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka **Terdakwa TIARA Als. RARA** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan **Terdakwa TIARA Als. RARA** haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa TIARA Als. RARA**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Nadya Asrian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang perempuan yang masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa TIARA Als. RARA** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn*



merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo. 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TIARA Als. RARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TIARA Als. RARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( Tiga ) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 ( Tiga ) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna biru ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;  
**Dikembalikan kepada Saksi Ervan Lian Siahaan, SH;**
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo A83 warna merah ;
  - Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;  
**Dikembalikan kepada Anak Nadya Asrian ;**
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna hitam ;  
**Dikembalikan kepada Anak Suriyani Als. Yani ;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan Nani Sukmawati,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH,MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH,MH.

Ahmad Sumardi, SH,MHum

Nani Sukmawati, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, SH,MH